



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

Andi Busri Wahyuni binti Andi Lappa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Lorong I, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Selfi Massie bin Jonni Massie, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pancasila No. 28, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/Pw.00/409/2013, tertanggal 15 Agustus 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pancasila No.28, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambai, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Juelkifli Rahmat bin Selfi Massie, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember tahun 1989 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;-----

Subsider:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa asli foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/Pw.00/409/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya [Bukti P];

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Nurbaeti, SE binti Mansur, umur 30 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan dan tetangga saksi dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena menurut keluarga saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1986 sedangkan saksi masih berumur 3 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ingat wajah Tergugat;-----

2. Hasma binti Zakaria, umur 40 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa saksi sepupu empat kali dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1986, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis di Lasusua, akan tetapi sejak tahun 1989 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;-
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Halaman 3 / 7

Putusan Nomor : 0246/Pdt.G/2013/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karhati binti Cenning, umur 39 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Lasusua;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1986, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis di Lasusua, akan tetapi sejak tahun 1989 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya Mediasi di luar persidangan karena Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua dari tiga orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan yaitu saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1989 hingga sekarang yang telah mencapai lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Halaman 5 / 7

Putusan Nomor : 0246/Pdt.G/2013/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [Selfi Massie bin Jonni Massie] terhadap Penggugat [Andi Busri Wahyuni binti Andi Lappa];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abd. Razak

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Drs. Asdar